



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo;  
Tempat Lahir : Banjarbaru;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 5 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT 001/RW 001 Kel Bangkal Kec Cempaka Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATIMAH AZAHRAH Alias ZAHRA Alias UMI Binti SUPARJO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa FATIMAH AZAHRAH Alias ZAHRA Alias UMI Binti SUPARJO berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FATIMAH AZAHRAH Alias ZAHRA Alias UMI Binti SUPARJO pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Pal 6 Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menghubungi PUSMAUK (DPO) untuk memesan sabu sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer terlebih dahulu ke nomor rekening yang dikirim oleh PUSMAUK (DPO) Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya pada Pukul 12.00 wita Saksi SURYA NANDI mengambilkan sabu sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan cara ranjau di daerah Pal 6 Kota Banjarmasin dan membawa sabu sabu tersebut ke rumah saksi SURYA NANDI di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 09 RW 04 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita Saksi Soraya yang merupakan istri dari Saksi SURYA NANDI mengantarkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kurnia Komplek Griya Kumia RT 05 Rw.03 Ke Landasan Ulin Utara Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terhadap sisa sabu sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Saksi SURYANANDI kepada RAKHMAT BAKHTIAR, dan untuk Saksi SURYA NANDI dengan berat 5 (lima) gram yang semuanya untuk dijualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli di tempat PUSMAUK, yang pertama (1) awal bulan Februari 2022 Terdakwa membeli sabu sabu dengan berat 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sabu yang dijual Terdakwa melalui saksi SURYA NANDI dan saksi RAKHMAT BAKHTIAR sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang mengambil sabu - sabu adalah Saksi SURYA NANDI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita Saksi Soraya yang merupakan istri dari Saksi SURYA NANDI mengantarkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kurnia Komplek Griya Kumia RT 05 Rw.03 Ke Landasan Ulin Utara Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terhadap sisa sabu sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Saksi SURYANANDI kepada RAKHMAT BAKHTIAR, dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi SURYA NANDI dengan berat 5 (lima) gram yang semuanya untuk dijual kembali;

- Bahwa maksud tersangka memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk Terdakwa jual kembali melalui saksi SURYA NANDI dan saksi RAKHMAT BAKHTIAR;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 09 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,045 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02203/NNF/2022 tertanggal 22 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,045 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FATIMAH AZAHRAH Alias ZAHRA Alias UMI Binti SUPARJO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl.Kurnia Komplek Griya Kumia RT 05 Rw.03 Ke Landasan Ulin Utara Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb





berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SURYANANDI di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 09 RW 04 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram. Kemudian terhadap saksi SURYANANDI dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan Saksi SURYANANDI memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Terdakwa FATIMAH AZAHRAH. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru meminta Saksi SURYANANDI untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu 09 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru sampai di rumah Terdakwa di Jl.Kurnia Komplek Griya Kumia RT 05 Rw.03 Ke Landasan Ulin Utara Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan bertemu dengan Terdakwa serta menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SURYANANDI. Lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi WIYONO Bin NGATIJI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram yang disimpan di rak sepatu , yang mana rak sepatu tersebut berada di dapur dalam rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna biru muda di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud tersangka memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk Terdakwa jual kembali melalui saksi SURYA NANDI dan saksi RAKHMAT BAKHTIAR;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 09 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,045 gram guna pengujian ke laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02203/NNF/2022 tertanggal 22 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,045 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Lutfhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Saksi Suryanandi dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Suryanandi hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Suryanandi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Suryanandi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Saksi Suryanandi kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital miliknya dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram;
- Bahwa kantong-kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Saksi Suryanandi, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diambil oleh Sdr. Bahtiar, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diantarkan oleh Saksi Soraya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali ditimbang oleh Saksi Suryanandi dan dibagi menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **Suryanandi als Dede Bin M. Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Saksi kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Saksi dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram. 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu Saksi minta kepada Saksi Soraya yang saat itu akan pergi ke pasar untuk mengantarkannya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Saksi timbang dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), juga Saksi membeli 1 kantong seberat 5 (lima) gram itu dari Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berulang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Soraya dan Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Soraya Als Aya Binti M. Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Suryanandi yang merupakan suami Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Suryanandi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Saksi Suryanandi kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Saksi Suryanandi dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram. 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu Saksi Suryanandi minta kepada Saksi Soraya yang saat itu akan pergi kepasar untuk mengantarkannya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Saksi Suryanandi timbang dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi bersama Saksi Soraya;
- Bahwa Saksi Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Soraya dan Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryanandi dan Saksi Soraya, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Suryanandi hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Pusmauk dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Pusmauk sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) keesokan harinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suryanandi dan berkomunikasi dengan Sdr. Pusmauk untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin. Sekitar pukul 11.00 WITA di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Saksi Suryanandi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada padanya. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Soraya datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (Sembilan koma enam enam) gram;
- Bahwa Saksi Soraya hanya menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (Sembilan koma enam enam) gram kepada Terdakwa dan bukan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk karena 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk tersebut telah dibagi Saksi Suryanandi menjadi 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram kemudian 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Rahmat Bahtiar untuk dijual, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Saksi Suryanandi untuk dijual dan 2 (dua) paket diserahkan oleh Saksi Soraya atas perintah Saksi Suryanandi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Suryanandi sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa dari Sdr. Pusmauk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda;
- Bahwa Saksi Suryanandi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Pusmauk, sedangkan Saksi Soraya tidak mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Suryanandi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;
2. 1(satu) buah handphone merek oppo warna biru muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryanandi dan Saksi Soraya, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Suryanandi hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Pusmauk dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Pusmauk sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) keesokan harinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suryanandi dan berkomunikasi dengan Sdr. Pusmauk untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin. Sekitar pukul 11.00 WITA di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Saksi Suryanandi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada padanya. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Soraya datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (Sembilan koma enam enam) gram;
- Bahwa Saksi Soraya hanya menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (Sembilan koma enam enam) gram kepada Terdakwa dan bukan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk karena 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk tersebut telah dibagi Saksi Suryanandi menjadi 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram kemudian 2 (dua) kantong

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Rahmat Bahtiar untuk dijual, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh Saksi Suryanandi untuk dijual dan 2 (dua) paket diserahkan oleh Saksi Soraya atas perintah Saksi Suryanandi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Suryanandi sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa dari Sdr. Pusmauk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda;
- Bahwa Saksi Suryanandi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pusmauk, sedangkan Saksi Soraya tidak mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Suryanandi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab:02203/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si, pada tanggal 22 Maret 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Banjarbaru pada tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H., M.M, atas nama Terdakwa Fatimah Azahrah Als Zahra Als Umi Binti Suparjo, telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;



**Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryanandi dan Saksi Soraya, dan diketahui bahwa narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Suryanandi hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru muda;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Pusmauk dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Pusmauk sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) keesokan harinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suryanandi dan berkomunikasi dengan Sdr. Pusmauk untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin. Sekitar pukul 11.00 WITA di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Saksi Suryanandi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada padanya. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Soraya datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Soraya hanya menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram kepada Terdakwa dan bukan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk karena 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pusmauk tersebut telah dibagi Saksi Suryanandi menjadi 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram kemudian 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Rahmat Bahtiar untuk dijual, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Saksi Suryanandi untuk dijual dan 2 (dua) paket diserahkan oleh Saksi Soraya atas perintah Saksi Suryanandi kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Saksi Suryanandi sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa dari Sdr. Pusmauk dan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pusmauk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab:02203/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si, pada tanggal 22 Maret 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Banjarbaru pada tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H., M.M, atas nama Terdakwa Fatimah Azahrah Als Zahra Als Umi Binti Suparjo, telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **telah terpenuhi**;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum dan maksimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun, pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1(satu) buah handphone merek oppo warna biru muda;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fatimah Azahrah Alias Zahra Alias Umi Binti Suparjo** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,06 gram dan berat bersih seberat 9,66 gram;

**Dimusnahkan;**

  - 5.2. 1(satu) buah handphone merek oppo warna biru muda;

**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh kami, WIWEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)